



P U T U S A N

NOMOR 8/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ANTON B Pekerjaan swasta, beralamat di jalan Bhayangkara Raya
(jalan Propinsi) Rt.006/Rw.001 kelurahan Sidomulyo,
kecamatan Nanga pinoh, kabupaten Melawi, Kalimantan
Barat selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula**
Penggugat;

Melawan:

1. **FUAD DARMAWAN**, Umur 54 tahun, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Mekar Sari, Rt.015/Rw.04, Kelurahan Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**
2. **KUSUMO WIDJAJA**, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Jurusan Mempawah, Rt.007/Rw.006, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**
3. **A.ARON HIN**, Pekerjaan Swasta, Jalan Juang, Rt.001/Rw.001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal 1 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 8 Januari 2019
NOMOR 8/PDT/2019/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg tanggal 28 Agustus 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 31 Januari 2018 dalam Register Nomor No. 04/Pdt.G/2018/PNStg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama para Tergugat dan seorang lainnya yaitu tuan Hiu Se Hin pada tanggal 26 maret 2012 telah bersepakat untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Mulia Mas Multi Mandiri yang berkedudukan di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian tertanggal 26 maret 2012, nomor :54 yang dibuat dihadapan Notaris WAHYU PAUL, sarjana hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten pontianak, dan anggaran Dasar Perseroan tersebut sudah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No: AHU-2404.AH.01.01 tertanggal 4 Mei 2012.
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akte Pendirian Perseroan nomor 54 tersebut untuk mencapai tujuan dari didirikannya Perseroan adalah melaksanakan kegiatan usaha Menjalankan usaha-usaha dibidang Penyelenggaraan Siaran Televisi Kabel yang meliputi menyelenggarakan siaran televisi berlangganan melalui kabel,

Hal 2 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Bahwa diawal berdirinya perseroan diangkatlah susunan direksi perseroan dengan jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat I sebagai Direktur dan Tn. Hiu Sen Hin sebagai Komisaris, dan melalui RUPS Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 12 desember 2013 sebagaimana tertuang dalam Salinan Berita Acara Rapat "PT. Mulia Mas Multi Mandiri" nomor 79, tanggal 31 maret 2015, pada Notaris Rony Bastian Sianipar, SH, M.kn Notaris Kabupaten Melawi, telah terjadi perubahan susunan Direksi Perseroan dengan susunan Direksi yang baru adalah : Direktur Utama adalah Penggugat, Direktur adalah Tergugat I dan Tergugat II, dan yang duduk sebagai Komisaris adalah Tergugat III.
4. Bahwa dalam menjalankan Perusahaan untuk mencapai tujuannya sebagaimana tertuang dalam Anggaran dasar perusahaan, Penggugat dalam kedudukannya sebagai Direktur utama telah berusaha dengan semaksimal mungkin agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memperoleh laba/keuntungan sehingga sampai dengan dilaksanakannya RUPS setiap tahunnya dapat berjalan dengan baik dan diterima sepenuhnya oleh para pemegang saham.
5. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar perseroan, yaitu dibidang Penyelenggaraan Siaran Televisi Kabel yang meliputi menyelenggarakan siaran televisi berlangganan melalui kabel, sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka haruslah juga dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan dan perijinan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, dan dalam hal menyelenggarakan

Hal 3 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga penyiaran harus sesuai dengan Undang-undang no.32 tahun 2002 dan juga Peraturan menteri Komunikasi dan Informasi, harus sudah memiliki Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, akan tetapi sampai dengan saat ini Perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri belum mendapatkan ijin IPP tersebut, barulah pada tahapan Evaluasi Dengar Pendapat yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat, pada tanggal 18 juni 2014.

6. Bahwa akibat sampai dengan saatnya perijinan Penyelenggara Penyiaran tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan maka pada tanggal 13 Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Melawi, dalam hal ini Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Melawi telah mengeluarkan Surat Nomor: 503/230/BTPMD/2016 tentang PENCABUTAN IZIN USAHA PT. Mulia Mas Multi Mandiri, Perseroan Mulia Mas Multi Mandiri dilarang untuk melakukan kegiatan usaha terhitung semenjak surat keputusan tersebut.
7. Bahwa oleh karena Pencabutan ijin tersebut maka sesuai dengan peraturan secara otomatis Perseroan PT. MULIA MAS MULTI MANDIRI telah dianggap bubar semenjak keluarnya Surat Keputusan Pembubaran tersebut, hal ini sesuai aturan bubarnya Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam **Pasal 142 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas** yang menyatakan Pembubaran Perseroan terjadi karena:
 - 1) berdasarkan keputusan RUPS;
 - 2) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - 3) berdasarkan penetapan pengadilan;

Hal 4 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - 5) karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - 6) karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa selanjutnya dalam **Pasal 142 (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas** mengisyaratkan, jika terjadi Pembubaran Perseroan maka pembubaran wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Hal ini berarti Pembubaran Perseroan tersebut dilakukan dengan cara atau proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator dan dalam hal ini Direksi Perseroan dapat bertindak sebagai likuidator;
9. Bahwa menyikapi hal tersebut Penggugat sebagai Direktur Utama mencoba untuk menggandeng perusahaan lain yang telah memiliki Ijin Penyelenggara Penyiaran dan pada saat RUPS akan menyampaikan hal tersebut sebagai solusi setelah Direksi melakukan likuidasi terhadap Perseroan PT. MULIA MAS MULTI MANDIRI, akan tetapi pada tanggal 7 Januari 2018 Penggugat mendapat undangan RUPS melalui aplikasi Whatsapp dari Tergugat I, dan selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2018 para tergugat mendatangi Penggugat untuk dilaksanakannya RUPS, dan Penggugat menolak RUPS dilaksanakan jika agendanya tidak perihal likuidasi perusahaan

Hal 5 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana amanat undang-undang, akan tetapi Para Penggugat tidak peduli dan tetap melaksanakan RUPS.

10. Bahwa dari RUPS tersebut para penggugat mengambil keputusan RUPS sebagaimana NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. MULIA MAS MULTI MANDIRI, tertanggal 15 januari 2018 berisi bukan tentang likuidasi Perseroan, akan tetapi hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional perusahaan, padahal nyata-nyata menurut Peraturan perundang-undangan Perseroan PT. MULIA MAS MULTI MANDIRI telah dibubarkan dengan dicabutnya ijin usahanya, maka adalah patu RUPS tersebut dianggap tidak berlaku.

11. Bahwa oleh karena RUPS yang dilaksanakan oleh para Tergugat merupakan RUPS yang tidak sesuai dengan Peraturan Perseroan Terbatas baik berupa penyampaian undangan kepada para pesero yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu undangan harus disampaikan melalui surat tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum RUPS, demikian juga isi dari RUPS yang tidak sesuai, dan mengingat setelah pencabutan ijin Usaha terhadap Perseroan maka Perseroan tidak dapat melakukan tindakan hukum maka hasil RUPS sebagaimana NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. MULIA MAS MULTI MANDIRI, tertanggal 15 januari 2018 adalah tidak sah dan tidak mengikat.

12. Bahwa karena RUPS tersebut tidak sah adalah patut untuk kembali dilaksanakan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. MULIA MAS MULTI MANDIRI, dengan agenda likuidasi Perseroan

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar :

Hal 6 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan RUPS sebagaimana NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. MULIA MAS MULTI MANDIRI, tertanggal 15 Januari 2018 adalah tidak SAH;
4. Menyatakan sesuai Hukum Perseroan PT. MULIA MAS MULTI MANDIRI, telah bubar berdasarkan pasal 142 (1) UU Perseroan;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan RUPS dengan agenda Likuidasi Perusahaan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain : “Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)”.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sekarang Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah mengajukan jawabannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)
 - a. Bahwa Penggugat dalam titel gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap objek yang disengketakan. Dalam KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365, menyebutkan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUH Perdata ini dibagi dalam beberapa unsur yaitu, ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan kerugian. Apabila dilihat dari unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan dan tidak memenuhi unsur PMH tersebut.

b. Bahwa dalam Petitum Penggugat (vide poin 4 dan poin 5) yang menyebutkan :

- Menyatakan sesuai hukum perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri, telah bubar berdasarkan Pasal 142 (1) UU Perseroan;
- Memerintahkan Para Penggugat untuk melaksanakan RUPS dengan agenda likuidasi.

Bahwa Petitum Penggugat aquo di atas adalah cacat formil dan tidak jelas / kabur, dalam hal mengajukan pembubaran perseroan kepada ketua pengadilan dan permohonan RUPS melalui pengadilan telah diatur secara limitatif dalam Pasal dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkan :

Pasal 80 ayat (1)

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris **tidak melakukan pemanggilan RUPS** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), **pemegang saham** yang meminta **penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan**

Hal 8 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

Pasal 146 ayat (1) huruf c

Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan

- c. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan tersebut, gugatan Penggugat cacat formil antara lain :

Bahwa yang berhak mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri adalah Pemegang Saham. untuk memenuhi syarat permohonan mengajukan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Ngeri harus melalui tahapan yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), yaitu :

Ayat (5) :

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima

Ayat (7) :

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Bahwa syarat mutlak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri belum dilakukan tahapan Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) oleh Penggugat.



Sehingga permohonan RUPS melalui pengadilan adalah cacat formil, atas dasar itu, sudah patut dan meyakinkan majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

- d. Bahwa permintaan pembubaran perseroan dan permintaan penyelenggaraan RUPS melalui pengadilan adalah bersifat permohonan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 146 ayat (1) huruf c, kemudian ditegaskan dalam pasal 146 ayat (2) bahwa pembubaran tersebut bersifat penetapan dengan mengedepankan asas audi et alteram partem bukan dengan menggunakan titel gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Berdasarkan kekeliruan Penggugat tersebut, sudah patut dan meyakinkan majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan berlaku secara mutatis mutandis dalam pokok perkara a quo.
3. Bahwa Para Tergugat membenarkan posita gugatan penggugat (vide poin 2 dan poin 3);
4. Bahwa Para Tergugat keberatan dengan posita gugatan Penggugat (vide poin 4), tidak benar Penggugat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai direktur utama telah berjalan dengan baik, dan tidak benar RUPS setiap tahunnya diterima sepenuhnya oleh para

Hal 10 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham. Penggugat sebagai direktur utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri, belum mempertanggungjawabkan sejumlah uang kepada Pemegang saham yang terus dipertanyakan Para Tergugat sebagai pemegang saham kepada Penggugat, namun tidak pernah dijelaskan dana tersebut, adapun dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- a. Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan, yaitu Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Kas untuk tiga Arfea hingga desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- c. Kan Konten per desember 2017 sebesar Rp. 133.125.000,- (seratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan kerugian yang belum dipertanggungjawabkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, maka sudah sangat jelas Penggugat belum melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai direktur utama secara maksimal.

5. Bahwa benar PT. Mulia Mas Multi Mandiri belum mendapatkan ijin IPP dan baru sampai pada tahapan evaluasi dengar pendapat yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat. Para Tergugat sangat menyayangkan ijin IPP tidak sampai terbit, hal ini berdampak pada aktivitas PT. Mulia Mas Multi Mandiri. Selaku Direktur Utama mempunyai tanggungjawab penuh dalam pengurusan ijin IPP aquo, namun sampai dengan adanya gugatan aquo, belum dilakukan pengurusan secara maksimal oleh penggugat;
6. Bahwa Penggugat sebagai direktur utama mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kendala-kendala yang dialami oleh perseroan kepada

Hal 11 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham melalui RUPS, namun sangat disesalkan karena ketidaktahuan Penggugat, selaku Direktur Utama masih tetap menjalankan aktivitas PT. Mulia Mas Multi Mandiri meskipun telah dicabut izin usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri yang dikeluarkan oleh Pemkab Melawi dengan Nomor : 503/230/BTPMD/2016. Para Tergugat menilai pencabutan izin usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri ada yang tidak beres, karena berdasarkan surat ijin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 510.3 / 12 /203 /BTPMD baru berakhir pada tanggal 01 Oktober 2017, namun berjalannya waktu, pencabutan izin usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri adalah atas permintaan Penggugat sebagai direktur utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri kepada Pemerintah Kabupaten Melawi untuk pencabutan ijin usaha utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri.

7. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melampaui kewenangannya yang diberikan oleh UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan AD/ART PT. Mulia Mas Multi Mandiri dalam hal mengajukan pencabutan ijin usaha utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri. Atas dasar itu, Para Tergugat sangat dirugikan dan berdampak pada usaha yang dijalankan sesuai maksud dan tujuan PT. Mulia Mas Multi Mandiri.
8. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, konsekuensi hukum terhadap perseroan khususnya PT. Mulia Mas Multi Mandiri adalah dilakukannya pembubaran perseroan dengan diwajibkannya perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa atas dasar tersebut Para Tergugat sebagai pemegang saham mayoritas tunduk terhadap ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf a. Sehingga pada tanggal 10 April 2018, oleh Komisaris menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dan salah satu agenda RUPS Luar Biasa adalah Pembahasan Pembubaran dan likuidasi

Hal 12 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mulia Mas Multi Mandiri. Dalam RUPS Luar Biasa tersebut telah melalui tahapan berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) dan Pasal 144 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan.

9. Bahwa berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut, Para Tergugat sebagai pemegang saham mayoritas telah menyetujui permintaan Penggugat untuk dilakukan pembubaran perseroan dan likuidasi PT. Mulia Mas Multi Mandiri, dengan demikian petitum Penggugat (vide poin 4 dan poin 5) telah dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa, pada tanggal 10 April 2018. Kendatipun gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak jelas, namun Para Penggugat telah melakukan kewajiban hukum sesuai ketentuan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan.
10. Bahwa posita gugatan Penggugat (vide poin 9) yang menerangkan telah menggandeng perusahaan lain yang memiliki ijin IPP dan penggugat dalam keterangannya kepada Tergugat III melalui surat teguran yang dilayangkan Penggugat bahwa PT. Mulia Mas Multi Mandiri selalu menyebutkan perusahaan lain. Para Tergugat sangat keberatan atas kerjasama kepada perusahaan lain yang telah dilakukan oleh Penggugat secara sepihak, hal ini tanpa sepengetahuan Para Tergugat baik sebagai Komisaris, direksi maupun sebagai pemegang saham. apabila ada kerugian yang timbul karena kerjasama tersebut merupakan tanggungjawab pribadi Penggugat bukan tanggungjawab perseroan maupun pemegang saham.
11. Bahwa keberatan Penggugat terhadap RUPS tanggal 15 Januari 2018 adalah suatu kekeliruan yang nyata, RUPS tanggal 15 Januari 2018 dilaksanakan dan dibuka secara resmi oleh Penggugat, namun karena Penggugat memaksakan kehendaknya hanya membahas likuidasi PT. Mulia Mas Multi Mandiri dan tidak mau membahas pertanggungjawaban keuangan perseroan, kemudian Penggugat keluar dari RUPS aquo dan

Hal 13 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat pernyataan sikap Penggugat. Dengan demikian, bahwa RUPS telah dibuka secara resmi oleh Penggugat sebagai Direktur Utama dan dihadiri semua pemegang saham PT. Mulia Mas Multi Mandiri, maka RUPS aquo adalah sah dan mengikat semua pihak termasuk Penggugat dan Para Tergugat.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi dengan ini hendak mengajukan gugat balik (rekonvensi) selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III dan terhadap Penggugat dalam Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi adalah masing-masing pemegang saham PT. Mulia Mas Multi Mandiri sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. Mulia Mas Multi Mandiri, Nomor : 10, tanggal 12 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penggugat Rekonvensi I sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Penggugat Rekonvensi II sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Penggugat Rekonvensi III sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Sedangkan Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal 14 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Direktur Utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri dan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam UU. No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan didalam AD/ART PT. Mulia Mas Multi Mandiri No. 05, tanggal 09 Januari 2012.
5. Bahwa betul sejak tahun 2012 Tergugat Rekonvesi selaku Direktur Utama sampai tanggal 09 April 2018 telah menjalankan aktivitas perseroan PT. Mulia Mas Multi Mandiri, namun pada tanggal 10 April 2018 berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa telah diberhentikan sebagai direktur utama.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama menjadi direktur utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri, berdasarkan bukti pendukung, telah melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, namun tanpa persetujuan komisaris dalam hal ini Penggugat Rekonvensi III dan Para Pemegang Saham lainnya. selama menjalin kerjasama secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, tidak ada laporan kepada Pemegang Saham melalui RUPS perihal perjanjian kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama berupa hak dan kewajiban PT. Mulia Mas Multi Mandiri.
7. Bahwa keputusan sepihak Tergugat Rekonvensi tersebut, telah berdampak luas terhadap kegiatan usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil maupun immatehriil.
8. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi melalui pernyataan sikap Tergugat Rekonvensi pada rapat umum pemegang saham, tanggal 15 Januari 2018 bahwa pencabutan ijin usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Melawi merupakan permintaan Tergugat Rekonvensi sendiri. Sehingga menurut Para Penggugat Rekonvensi, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sudah melampaui kewenangannya sebagai Direktur Utama, padahal ijin usaha

Hal 15 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Mulia Mas Multi Mandiri masih belum berakhir, dan pengurusan ijin IPP masih bisa diurus oleh Tergugat Rekonvensi. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah mengalami kerugian besar dengan konsekuensi hukum PT. Mulia Mas Multi Mandiri harus dibubarkan dengan diikuti likuidasi.

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri, belum mempertanggungjawabkan sejumlah uang perseroan kepada para Penggugat Rekonvensi selaku pemegang saham melalui RUPS, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan, yaitu Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Kas untuk tiga Arfa hingga desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
- c. Kan Konten per desember 2017 sebesar Rp. 133.125.000,- (seratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Bahwa setiap kali Para Penggugat Rekonvensi meminta pertanggungjawaban Tergugat Rekonvensi melalui RUPS terakhir RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 April 2018 selalu menolak mempertanggungjawabkan kepada Para Pemegang Saham.

10. Bahwa selain kerugian di atas, perseroan mengalami kerugian, sebagai berikut :

- a. Adapun kerugian materiil Perseroan sejak Januari 2018 s/d Mei 2018 kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- b. Sedangkan kerugian immateriil Perseroan / Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah)

Hal 16 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 telah dilakukan Rapat umum Pemegang Saham yang dibuka dan dipimpin secara resmi Tergugat Rekonvensi selaku Direktur Utama PT. Mulia Mas Multi Mandiri, oleh Pemegang saham telah mengambil keputusan RUPS aquo, kemudian pada tanggal 10 April 2018 telah dilakukan RUPS Luar Biasa dan telah diambil keputusan RUPS aquo secara sah dan mengikat berdasarkan ketentuan dalam AD/ART PT. Mulia Mas Multi Mandiri dan UU Perseroan. Bahwa dalam RUPS tanggal 15 Januari 2018, oleh Tergugat Rekonvensi menolak membahas perihal (vide poin 9 Rekonvensi) dan hanya menginginkan agenda RUPS adalah pembahasan pembubaran perseroan dan likuidasi, kemudian diselenggarakan kembali RUPS Luar Biasa pada tanggal 10 April 2018 (bukti Penggugat Rekonvensi), bahwa RUPS Luar Biasa aquo juga ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak hadir, padahal salah satu agenda RUPS Luar Biasa adalah pembahasan pembubaran dan likuidasi PT. Mulia Mas Multi Mandiri sesuai permintaan Tergugat Rekonvensi. Meskipun demikian, ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi tidak menghalangi diselenggarakan RUPS Luar Biasa karena sudah memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART Perseroan dan UU Perseroan, dan telah memenuhi kuorum.
12. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, menyebutkan :
- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Atas dasar tersebut, sudah tepat apabila Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat Rekonvensi secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan kerugian

Hal 17 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, menyebutkan :

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

Persyaratan mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan aquo sudah sangat memenuhi, bahkan Para Penggugat Rekonvensi merupakan pemegang hak suara mayoritas.

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan balik/rekonvensi dari para Penggugat rekonvensi tidak sia-sia (illusionir) dan untuk menjaga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk meletakkan SITA JAMINAN (Conservation Beslaag) terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jln. Bhayangkara Raya No. 10, RT 06, RW 01, Desa Sidomulyo, Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

14. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi lalai melaksanakan isi putusan ini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.
15. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat konvensi berdasarkan fakta-fakta dan atau bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya serta menjamin kepastian hukum, mohonkiranya

Hal 18 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoorbijvoord). Meskipun ada upaya hukum : Verset, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI :

1. Menerima untuk seluruhnya Eksepsi Para Tergugat Konvensi
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat konvensi dan bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan.
3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa, tanggal 10 April 2018.
4. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (Conservator Beslag) yang diletakkanterhadap tanah dan bangunan sebagai berikut:

Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jln. Bhayangkara Raya No. 10, RT 06, RW 01, Desa Sidomulyo, Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Hal 19 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian Perseroan berupa :

Kerugian Materiil :

1. Adapun kerugian materiil Perseroan / Para Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2018 s/d Mei 2018 kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
2. 2.Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan, yaitu Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
3. 3.Kas untuk tiga Area hingga desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,-(sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
4. 4.Kan Konten per desember 2017 sebesar Rp. 133.125.000,- (seratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Kerugian immateriil :

sebesar Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uitvoorbijvoord), meskipun ada upaya hukum ; Verstek, Banding dan Kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 20 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/para tergugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi yang dalam hal mengajukan pencabutan izin PT. Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa, tanggal 10 April 2018;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian Perseroan berupa :

Kerugian Materiil :

1. Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan

Hal 21 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikali 43 bulan, yaitu Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

2. Kas untuk tiga Area hingga Desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi/para tergugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018, kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2018, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 11 Oktober 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 09 November 2018;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2018, yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 5 Desember 2018, dan

Hal 22 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 18 Desember 2018;

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Pembanding pada tanggal 02 November 2018, sedang untuk Kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 09 November 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pembanding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam eksepsi menolak eksepsi dari para tergugat untuk seluruhnya, untuk itu menurut Pembanding dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENS

Hal 23 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Bahwa yang menjadi substansi pokok gugatan adalah RUPS tanggal 15 Januari 2018 telah dilaksanakan oleh para Terbanding/para Tergugat secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa karena Terbanding I/Tergugat I dalam prosedur pemanggilan RUPS kepada Pembanding pada tanggal 7 Januari 2018 hanya melalui aplikasi whatsapp dan tanpa memberikan secara resmi penjelasan apa yang menjadi bahan bahan rapat RUPS tanggal 15 Januari 2018 maka dapat disimpulkan bahwa RUPS tanggal 15 Januari 2018 adalah tidak sah dan mengikat;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 13 November 2015 dan masuk dalam Notulensi RUPS tanggal 18 Agustus 2016 diketahui sudah mengundurkan diri dalam jabatannya dan menjual saham yang dimiliki, sehingga suara Terbanding II/Tergugat II menjadi tidak sah dan mengikat didalam memberikan keputusan didalam RUPS tanggal 15 Januari 2018, demikian juga di dalam keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 menjadi tidak sah dan mengikat;
- Bahwa didalam P-14 diketahui dalam RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 Terbanding I/Tergugat I memberikan kuasa kepada Hotman Pardede untuk mewakili suara Terbanding I/Tergugat I dalam RUPS LB tanggal 10 April 2018 dan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perseroan Terbatas bahwa dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara;

Hal 24 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga dapat disimpulkan suara kuasa yang diberikan dalam RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 tersebut menjadi tidak sah dan mengikat karena tidak memiliki dasar hukum yang berlaku serta menjadikan suara sisa peserta rapat juga menjadi tidak quorum;
- Bahwa oleh karena telah nyata RUPS tanggal 1 Januari 2018 dan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018 dilaksanakan oleh para Terbanding secara melawan hukum sehingga apa yang menjadi keputusan di dalam rapat tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah dan mengikat;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal mengajukan pencabutan izin PT. Multi Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui RUPS adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa secara yuridis berdasarkan Bukti P-6, Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Melawi Nomor 503/230/BPTPMD/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pencabutan Izin Usaha PT.Mulia Mas Multi Mandiri telah final dan mengikat;
- Bahwa jika Para Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keberatan, maka seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tentang keabsahan RUPS tanggal 15 Januari 2018, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam konvensi tersebut diatas telah nyata RUPS tanggal 15 Januari 2018 dilaksanakan oleh Para Terbanding bertentangan dengan undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Hal 25 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dan dengan tegas menolak putusan ganti rugi yang berdasarkan bukti T-21, pembukuan yang dibuat sepihak oleh Terbanding, dan bukan dibuat oleh akuntan publik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Terbanding menyatakan dengan tegas membantah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya dengan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama dalam menolak gugatan konvensi yang diajukan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat pada Putusan Perkara A quo telah tepat dan berdasarkan hukum yang berlaku, sebab Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Terbanding;
- Bahwa pelaksanaan RUPS tanggal 15 Januari 2018 telah sesuai dengan Ketentuan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena pelaksanaan RUPS tanggal 15 Januari 2018 telah dilaksanakan dan dibuka secara resmi oleh Penggugat sebagai Direktur Utama dan dihadiri oleh semua pemegang saham PT.Mulia Mas Multi

Hal 26 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, yang kemudian Penggugat keluar (walk out) dari RUPS tersebut karena tidak sesuai dengan kehendaknya, namun RUPS tanggal 15 Januari 2018 telah disetujui dengan suara bulat sehingga RUPS tersebut telah sah dan mengikat;

- Bahwa pemanggilan untuk melaksanakan RUPS tanggal 15 Januari 2018 telah dilakukan sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa tentang keberatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi telah mengundurkan diri karena telah menjual sahamnya adalah tidak benar, karena sampai sekarang Terbanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi masih memiliki saham di PT.Mulia Mas Multi Mandiri;
- Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang saksi Hotman Pardede adalah tidak benar, karena saksi Hotman Pardede bukanlah merupakan karyawan dari PT.Mulia Mas Multi Mandiri pada saat mewakili suara Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dalam RUPSLB tanggal 10 April 2018;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa, Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Sintang yang menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Terbanding/Para Tergugat;
- Bahwa Pembanding/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memohon pencabutan izin PT.Mulia Mas Multi Mandiri, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Niaga Nomor 503/364/TN/Ek-2016 yang dikeluarkan atas permohonan dari Pembanding/Tergugat Rekonvensi tanpa berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham (RUPS), sehingga berdasarkan surat keterangan kepala desa tersebut, keluar Keputusan Kepala Badan

Hal 27 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Melawi
Nomor:503/230/BPTPMD/2016 Tentang Pencabutan Izin Usaha tertanggal
13 Oktober 2016;

- Bahwa keberatan Pembanding untuk menolak ganti rugi adalah bertentangan dengan pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg, dan membaca memori banding serta kontra memori banding yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam eksepsinya yang pada pada pokoknya menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa alasan-alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Pokok Perkaranya telah menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim

Hal 28 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu dipertimbangkan tentang ganti rugi dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Pembanding semula Penggugat tersebut, dengan mengacu pada pasal 1365 KUHPerdara, semua fakta yang terungkap dipersidangan harus dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari semua fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pihak Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan pencabutan ijin usaha Perusahaan PT. Mulia Mas Multi Mandiri secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, sebagaimana yang terungkap dipersidangan melalui bukti surat P-6 dan bukti surat T-12 serta keterangan saksi Basuni S.Hut, bahwa berdasarkan surat keterangan Tutup Usaha dari Kepala Desa Melawi atas permohonan dari Pembanding semula Penggugat, sehingga berdasarkan surat Keterangan Tutup Usaha tersebut, BPTPMD Pemerintah Kabupaten Melawi telah mencabut Izin Usaha PT. Mulia Mas Multi Mandiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Pembanding semula Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hal 29 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada poin ke 4 yakni:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian Perseroan berupa :

Kerugian Materiil :

1. Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan, yaitu Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);
2. Kas untuk tiga Area hingga Desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,- (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III telah mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sehingga izin dari PT.Mulia Mas Multi Mandiri telah dicabut tanpa melalui RUPS, sehingga mengakibatkan kerugian kepada para Terbanding semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II dan Tergugat III/Penggugat Rekonvensi III berupa:

Kerugian Materiil :

1. Adapun kerugian materiil Perseroan / Para Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2018 s/d Mei 2018 kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
2. Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan desember 2017 dimana kas ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan, yaitu Rp. 860.000.000,- (delapan ratus enam puluh juta rupiah);

Hal 30 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kas untuk tiga Area hingga desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,-
(sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah);
4. Kas Konten per Desember 2017 sebesar Rp. 133.125.000,-(seratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Kerugian immateriil :

sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut karena untuk dapat dikabulkan tuntutan ganti kerugian, maka harus dibuktikan secara rinci tentang kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan, penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terbanding semula Tergugat I,II dan III Konvensi/Penggugat I,II dan III Rekonvensi tidak memberikan cukup bukti rincian kerugian, yakni 1. Kas Manajemen dari bulan Juni 2014 sampai dengan Desember 2017, dimana kas ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dikali dengan jumlah pelanggan sebanyak kurang lebih 2.000 pelanggan dikali 43 bulan..dst, 2. Kas untuk tiga Area hingga Desember 2017 sebesar Rp.91.713.000,-(Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Tergugat I,II,III Konvensi/Penggugat I,II,III Rekonvensi menurut hemat Majelis Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat merinci dengan jelas, hanya berdasarkan kira-kira,

Hal 31 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata kurang lebih dan kas area hingga Desember 2017 tidak dijelaskan sejak kapan, sehingga tuntutan ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan poin angka ke 4 tentang menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian Perseroan berupa kerugian materiel sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018, Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar point 4 tentang ganti kerugian materiel, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI :

- menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Stg tentang eksepsi;

Hal 32 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



TENTANG POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dalam mengajukan pencabutan izin PT. Mulia Mas Multi Mandiri tersebut secara sepihak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mengikat keputusan RUPS tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 10 April 2018;
4. Menolak gugatan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2018 oleh kami RONIUS, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, SH, dan DONNA H.SIMAMORA, SH, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 Januari 2019 Nomor: 8/PDT/2019/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta APRIANTI,S.H.,

Hal 33 dari 34 Hal putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. BINTORO WIDODO, S.H.

ttd

2. DONNA H.SIMAMORA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

RONIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

APRIANTI, S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-